SEJARAH KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Sejarah Lahirnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya KPU dalam bentuk kelembagaan seperti sekarang, Indonesia telah memiliki badan penyelenggara Pemilu yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah tersebut terjadi pada 7 November 1953, ketika diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI merupakan cikal bakal badan penyelenggara Pemilu yang mendapat tugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Konstituante. Pembentukan PPI merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam perkembangannya, kelembagaan penyelenggara Pemilu mengalami berbagai perubahan sesuai dengan dinamika ketatanegaraan dan politik Indonesia. Sebelum terbentuknya KPU, penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya tuntutan pada era Reformasi agar penyelenggara Pemilu memiliki kemandirian dan terbebas dari pengaruh kekuasaan.

Tuntutan tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut amanat konstitusi tersebut, pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen.

Pada awal pembentukannya, keanggotaan KPU masih terdiri atas unsur partai politik dan pemerintah. Selanjutnya, melalui Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, keanggotaan KPU diarahkan berasal dari anggota yang tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat independensi penyelenggara Pemilu. Perkembangan kelembagaan KPU terus berlangsung. Melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001, jumlah anggota KPU yang sebelumnya berjumlah 53 orang dipangkas menjadi 11 orang yang berasal dari unsur masyarakat, antara lain lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Menjelang Pemilu 2004, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 yang mengatur pembentukan tim seleksi untuk mengangkat anggota KPU.

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011, kembali dilakukan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU. Dalam perkembangannya, jumlah anggota KPU Republik Indonesia ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana dikenal dalam kelembagaan KPU saat ini.

Dengan demikian, sejarah KPU merupakan rangkaian perjalanan panjang kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia. Dari PPI pada tahun 1953, penyelenggaraan Pemilu pertama pada tahun 1955, perkembangan kelembagaan penyelenggara Pemilu, hingga terbentuknya KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seluruhnya merupakan bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia.

B. Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum

Sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas dan sejarah kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 7 November 1953 sebagai Hari Lahir KPU melalui Keputusan KPU Nomor 170 Tahun 2026. Tanggal 7 November 1953 dipilih karena pada tanggal tersebut diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI merupakan cikal bakal lembaga penyelenggara Pemilu yang kemudian bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955.

Penetapan Hari Lahir KPU tersebut memberikan perspektif bahwa sejarah KPU tidak semata-mata dimulai dari pembentukan KPU pada era Reformasi. Kelembagaan penyelenggara Pemilu memiliki akar sejarah yang lebih panjang, yang dapat ditelusuri sejak pembentukan PPI pada tahun 1953.

Oleh karena itu, Hari Lahir KPU menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah penyelenggaraan Pemilu sekaligus merefleksikan tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Peringatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran KPU untuk terus menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, kemandirian, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemilu.

C. Kedudukan dan Kelembagaan KPU

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU melaksanakan tugas secara berkesinambungan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dalam struktur kelembagaannya, KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU juga dibantu oleh badan ad hoc, antara lain Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

KPU berkedudukan di ibu kota negara, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, sedangkan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. KPU Republik Indonesia terdiri atas tujuh orang anggota. Sementara itu, jumlah anggota KPU Provinsi dapat terdiri atas lima atau tujuh orang dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas lima orang, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota dan anggota. Ketua dipilih dari dan oleh anggota. Dalam komposisi keanggotaan KPU juga diperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

SEJARAH KPU KABUPATEN NAGEKEO

A. Awal Pembentukan

Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kabupaten Nagekeo sebagai daerah otonom. Sebelum menjadi kabupaten definitif, wilayah Nagekeo merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Nagekeo pada saat itu masih berada dalam cakupan wilayah kerja KPU Kabupaten Ngada.

Setelah Kabupaten Nagekeo menjadi daerah otonom, penyelenggaraan Pemilu di wilayah tersebut berkembang menjadi bagian dari kelembagaan KPU Kabupaten Nagekeo. Periode 2009–2014 menjadi tonggak awal perjalanan KPU Kabupaten Nagekeo sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di daerah otonom baru.

Pada periode pertama, KPU Kabupaten Nagekeo dipimpin oleh Yohanes Ardus Seda sebagai Ketua, dengan empat anggota, yaitu Mathilde Paulina Dhae, Martinus Syrilus Malo, Nikolaus Hema Daeng, dan Marianus Bele Ritan. Kelima komisioner tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah awal pembentukan kelembagaan KPU Kabupaten Nagekeo, yang menandai dimulainya penyelenggaraan Pemilu secara kelembagaan setelah sebelumnya wilayah Nagekeo menjadi bagian dari Kabupaten Ngada.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPU Kabupaten Nagekeo didukung oleh sekretariat yang pada awalnya dipimpin oleh Kristohorus Sake, S.IP., berdasarkan SK Nomor 252/UP/KPU/III/2008.

Selanjutnya, jabatan Sekretaris dijabat oleh Raimundus Koo pada periode 2010–2014. Pada 1 Desember 2014, Kristohorus Sake, S.IP., kembali menjabat sebagai Sekretaris hingga 29 Februari 2023. Sejak tahun 2023 hingga sekarang, jabatan tersebut diemban oleh Fitalis Lado, S.Sos.

Pada masa awal pembentukannya, struktur Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo masih sederhana, terdiri atas dua subbagian, yaitu Subbagian Umum dan Subbagian Teknis. Kantor KPU Kabupaten Nagekeo awalnya berlokasi di Kelurahan Danga , Kecamatan Aesesa, dengan status gedung sewa hingga tahun 2010. Selanjutnya, kantor berpindah ke Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Pada periode tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo didukung oleh 15 orang pegawai. Meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, KPU Kabupaten Nagekeo tetap menjalankan tanggung jawab dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Periode ini menjadi fase penting dalam membangun fondasi kelembagaan, tata kerja, sumber daya manusia, serta mekanisme penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nagekeo.

B. Perkembangan Kelembagaan KPU Kabupaten Nagekeo

Setelah melewati periode pertama 2009–2014, KPU Kabupaten Nagekeo terus mengalami pergantian keanggotaan sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan penyelenggara Pemilu. Pada periode 2014–2019, KPU Kabupaten Nagekeo dipimpin oleh Wigbertus Ceme sebagai Ketua, dengan anggota Quirinus Eleuterius, Yohanes Baptista Lagho, Mikael Angelo Mali, dan Aloiwisius Wua.

Perkembangan kelembagaan tersebut kemudian berlanjut pada periode 2019–2024. Pada periode ini, KPU Kabupaten Nagekeo dipimpin oleh Quirinus Eleuterius sebagai Ketua, dengan anggota Yohanes Baptista Lagho, Mikael Angelo Mali, Fransiskus Huber Waso, dan Abdulsalam Pua Ndelu.

Pergantian komisioner dari satu periode ke periode berikutnya merupakan bagian dari regenerasi kelembagaan sekaligus upaya menjaga

kesinambungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Nagekeo. Setiap periode kepemimpinan menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri, seiring dengan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, perubahan sistem kepemiluan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan informasi kepemiluan yang transparan dan akuntabel.

C. KPU Kabupaten Nagekeo Periode 2024–2029

Memasuki periode 2024–2029, KPU Kabupaten Nagekeo kembali mengalami regenerasi keanggotaan. Pada periode ini, KPU Kabupaten Nagekeo terdiri atas lima orang anggota, yaitu Fransiskus Huber Waso sebagai Ketua KPU sedangkan anggotanya yaitu Andi Megawati Daeng Tino, Andi Nur Alim, Karolus Do Reo, dan Fransiskus Tage Doa. Kelima anggota tersebut menjalankan tugas sesuai dengan pembagian divisi dan bidang masing-masing dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Nagekeo.

Pada periode yang sama, kesekretariatan KPU Kabupaten Nagekeo dipimpin oleh Sekretaris Fitalis Lado, S.Sos., dengan dukungan 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Nagekeo terus mengembangkan kelembagaan melalui penguatan tata kelola organisasi, pelayanan informasi publik, pemutakhiran data pemilih, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengelolaan administrasi dan logistik kepemiluan.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Nagekeo. KPU Kabupaten Nagekeo tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan teknis kepemiluan, tetapi juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat daerah.

D. KPU Kabupaten Nagekeo dalam Perjalanan Demokrasi

Perjalanan KPU Kabupaten Nagekeo merupakan bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia di tingkat daerah. Sejak masa awal pembentukannya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di daerah otonom baru hingga periode 2024–2029, KPU Kabupaten Nagekeo terus mengalami perkembangan kelembagaan, regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Setiap periode kepemimpinan meninggalkan catatan dan kontribusi dalam membangun serta memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Nagekeo. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan akuntabel menjadi bagian dari tantangan yang terus dihadapi dalam setiap periode penyelenggaraan.

Sejalan dengan perjalanan sejarah KPU secara nasional, KPU Kabupaten Nagekeo berkomitmen untuk terus menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pemberian pelayanan kepemiluan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sejarah KPU Kabupaten Nagekeo bukan hanya merupakan catatan mengenai pergantian kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Lebih dari itu, sejarah tersebut merupakan bagian dari perjalanan masyarakat Nagekeo dalam membangun, menjaga, dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Perjalanan tersebut sekaligus menjadi landasan bagi KPU Kabupaten Nagekeo untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan dan pelayanan kepemiluan pada masa yang akan datang.